

**IMPLIKASI KOALISI GEMUK PEMERINTAH PRABOWO-GIBRAN
TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ZIA SANIA SAQIVA
NIM. 22103070056**

PEMBIMBING:

**Prof. Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M. Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Prinsip demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menuntut pembagian kekuasaan untuk mencegah pemusatan wewenang. Dalam sistem ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif guna memastikan mekanisme *checks and balances* berjalan efektif. Namun dinamika politik pasca pemilu sering melahirkan koalisi besar yang mendominasi parlemen, sehingga berpotensi mempengaruhi daya kritis DPR dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Fenomena tersebut terlihat pada pemerintahan Prabowo-Gibran yang membentuk koalisi gemuk dengan mayoritas partai politik di DPR. Dominasi koalisi ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya peran oposisi serta menurunnya efektivitas instrumen pengawasan konstitusional seperti hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Relasi antara legislatif dan eksekutif berpotensi bergeser dari pola pengawasan menjadi hubungan akomodatif, sehingga pengawasan cenderung bersifat formalitas politik daripada substansi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan implikasi koalisi gemuk terhadap fungsi pengawasan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi gemuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran berimplikasi pada sulitnya pengaktifan hak-hak pengawasan DPR akibat loyalitas partai koalisi kepada eksekutif. Relasi legislatif-eksekutif cenderung bersifat kolaboratif-pragmatis dengan mengabaikan kepentingan publik, sehingga mengancam prinsip negara hukum dan demokrasi karena melemahnya kekuatan penyeimbang di parlemen. Oleh karena itu penguatan peran masyarakat sipil dan komitmen moral partai politik diperlukan untuk menjaga integritas lembaga legislatif dan keberlangsungan *checks and balances*.

Kata Kunci: Koalisi Gemuk, DPR, Fungsi Pengawasan, Prabowo-Gibran, *Checks and Balances*.

ABSTRACT

The principles of democracy and the presidential system of government in Indonesia require a distribution of power to prevent the concentration of authority. In this system, the House of Representatives (DPR) plays a crucial role in exercising oversight over the executive to ensure the effective functioning of checks and balances. However, post-election political dynamics often give rise to large governing coalitions that dominate parliament, potentially affecting the DPR's critical capacity in controlling government policies. This phenomenon is evident in the Prabowo-Gibran administration, which formed a broad coalition comprising the majority of political parties in the DPR. The dominance of this coalition raises concerns over the weakening of opposition forces and the declining effectiveness of constitutional oversight instruments such as the right of inquiry, the right of interpellation, and the right to express opinions. Consequently, the relationship between the legislative and the executive tends to shift from a supervisory pattern toward an accommodative one, causing oversight to function more as a political formality rather than a matter of legal substance.

This research is a juridical-normative legal study employing statutory and conceptual approaches. Data are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review. The analysis is conducted using a descriptive-qualitative to explain the implications of a large coalition on the DPR's oversight function within Indonesian's constitutional system.

The findings indicate that the large coalition in the Prabowo-Gibran administration leads to difficulties in activating the DPR's oversight rights due to coalition parties loyalty to the executive. The legislative-executive relationship tends to be collaborative-pragmatic while neglecting public interests, thereby threatening the principle of the rule of law and democracy as the balancing power in parliament weakens. Therefore, strengthening civil society participation and fostering moral commitment among political parties are necessary to maintain the integrity of the legislative institution and sustain the system of checks and balances.

Keywords: *Big Coalition, DPR, Oversight Function, Prabowo-Gibran, Checks and Balances.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zia Sania Saqiva

NIM : 22103070056

Judul : *IMPLIKASI KOALISI GEMUK PEMERINTAH PRABOWO-GIBRAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Januari 2026 M

17 Rajab 1447 H

Pembimbing

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-58/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI KOALISI GEMUK PEMERINTAH PRABOWO-GIBRAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZIA SANIA SAQIVA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070056
Telah diujikan pada : Senin, 12 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69720445a7e45



Penguji I

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.
SIGNED

Valid ID: 69722ed461141



Penguji II

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 696b2825ec948



Yogyakarta, 12 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6972f0d02d10a1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zia Sania Saqiva

NIM : 22103070056

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLIKASI KOALISI GEMUK PEMERINTAH TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Januari 2026 M

17 Rajab 1447 H

Yang menyatakan,



Zia Sania Saqiva

NIM. 22103070056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“BARANG SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH, MAKA DIA AKAN
BERHASIL”

“MENUNTASKAN TANGGUNG JAWAB LEBIH AWAL ADALAH CARA
TERBAIKKU UNTUK MEMBUKTIKAN KETANGGUHAN DIRI DI
TENGAH SEGALA EKSPEKTASI”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmatul auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	ditulis	a
2.	إِ	Kasrah	ditulis	i
3.	أُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعِلْوَان	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a-antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>lain syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul ***“IMPLIKASI KOALISI GEMUK PEMERINTAH PRABOWO-GIBRAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)”***, disusun untuk mengejawantahkan apa yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Zaenal Fahmi, S.Ag. yang selalu mengusahakan apapun demi kelancaran studi anaknya. Terima kasih telah menjadi dukungan yang menenangkan tanpa banyak menuntut, yang membiarkan proses ini mengalir namun tetap mengingatkan pentingnya tanggung jawab, Mama Titik Uliyah, S.E. terima kasih karena doa-doa selalu menjadi perisai yang membuat penulis yakin mampu menghadapi segala tantangan. Terima kasih atas semua dukungan moril dan materil di tengah hiruk pikuk dan jatuh bangun hingga penulis dapat menyelesaikan studi. Tak lupa juga kepada kakak Zia Zahra Hudaya, S.Sos., adik Zia Zakka Maula, Zia Taflita Tahyya, Zia Kafa Kulla dan seluruh keluarga besar H. Faiq Rodli dan H. Djahri Chaliri.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program

Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

5. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan selama masa studi penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberi seluruh ilmu dan pelajaran sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Iqbal Muhammad Syahrizal Kenahan, S.H., seseorang yang senantiasa hadir di tengah masa-masa tersulit penulis. Terima kasih telah menjadi orang pertama yang selalu merayakan setiap langkah kecil penulis, serta atas apresiasi tulusmu terhadap setiap pencapaian penulis.
9. Kepada teman-teman seperjuangan, Ayyun, Ira, Enggar, Faza, dan Ratna Dewi, terima kasih telah menjadi rekan selama masa perkuliahan ini. Terima kasih atas kerja sama dan bantuan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai langkah kalian semua.
10. Terima kasih kepada Saili dan Ratna, yang telah meluangkan setiap waktu untuk sekadar bermain mencari hiburan dan *healing* kala penulis merasa lelah dan butuh pengalihan dari penatnya pengerjaan skripsi ini.
11. Keluarga besar SPBA yang telah memberi pembelajaran dan ruang untuk berproses.
12. Segenap sahabat dan handai taulan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan, tawa, dan dukungan moral yang senantiasa menguatkan penulis dalam menyusun karya sederhana ini.
13. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, terima kasih sudah mempercayai proses meski seringkali hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kebingungan, bahkan rasa ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, sudah berani memilih untuk mencoba, belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

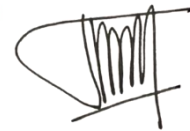
Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saya mengharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 06 Januari 2026 M

17 Rajab 1447 H

Penulis



Zia Sania Saqiva

NIM. 22103070056



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN TEORI.....	24
A. Teori Trias Politica	24
B. Teori Pengawasan Parlemen (<i>Parliamentary Oversight</i>).....	32
C. Teori Siyasa Syar'iyah	41
BAB III TINJAUAN UMUM KOALISI GEMUK PEMERINTAH PRABOWO-GIBRAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR).....	51
A. Fenomena Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia 51	
B. Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Ditinjau dari Penggunaan Hak Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	60
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI KOALISI GEMUK PEMERINTAH PRABOWO-GIBRAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR).....	66

A. Implikasi Koalisi Gemuk Pemerintah Prabowo-Gibran Terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	66
B. Dampak Koalisi Gemuk Pemerintah Prabowo-Gibran Terhadap Stabilitas Politik dan Pemerintahan di Indonesia	73
C. Implikasi Koalisi Gemuk Pemerintah Prabowo-Gibran Terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i>	76
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	xviii
<i>CURRICULUM VITAE</i>	xix

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peta Koalisi-Oposisi Pemerintahan SBY-JK 2004-2009	53
Tabel 2 Peta Koalisi-Oposisi Pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014	54
Tabel 3 Peta Koalisi-Oposisi Pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019	56
Tabel 4 Peta Koalisi-Oposisi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024	56
Tabel 5 Peta Koalisi-Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029	57
Tabel 6 Intensitas Penggunaan Hak-Hak Pengawasan DPR	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial dan menganut prinsip demokrasi sejak masa Orde Lama hingga masa Orde Reformasi. Meskipun secara historis Indonesia pernah mengalami kegagalan dalam menerapkan sistem parlementer, tetapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia berhasil menegaskan sistem presidensial sebagai landasan dalam pemerintahan.¹ Menurut Montesquieu melalui teorinya *trias politica*, kekuasaan negara dalam sistem pemerintahan ini terbagi menjadi tiga cabang, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.² Pembagian kekuasaan diperlukan agar tidak terpusat pada satu lembaga saja, karena pemusatan kekuasaan dapat mendorong munculnya praktik otoritarianisme serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif memegang peranan penting dalam sistem demokrasi untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang sesuai dengan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Dewan

¹ Dadang Supriatna, dkk., *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2025), hlm. 53.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 282.

Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Presiden dan Wakil Presiden. Namun efektivitas pengawasan ini sangat dipengaruhi oleh peta kekuatan politik di parlemen. Jika barisan pendukung pemerintah terlalu mendominasi, maka daya kritis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengawasi eksekutif berpotensi melemah.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memperhatikan segala kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dapat menolak atau menyanggah kebijakan yang dianggap melanggar undang-undang yang berlaku. Meskipun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut merupakan bagian dari partai politik yang mendukung pemerintah, akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat tidak semestinya menyetujui atau mengesahkan kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dan Wakil Presiden sejatinya dipengaruhi oleh faktor jumlah kekuatan partai politik pendukung pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari partai pendukung banyak, maka posisi Presiden dan Wakil Presiden dalam mengambil keputusan akan semakin kuat. Namun sebaliknya, jika dukungan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbatas, maka kebijakan-kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak sesuai dengan undang-undang akan mudah ditentang dan ditolak, apalagi jika kebijakan tersebut

sudah sesuai dengan undang-undang tetapi tidak diterima oleh partai oposisi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai tersebut kemungkinan besar akan menolak dan menentang kebijakan yang diusulkan.

Pada masa transisi politik yaitu tahun 1999-2002 sistem presidensial mulai diperkuat guna terciptanya sistem presidensial yang baik, efektif dan efisien.³ Hingga saat ini, praktik presidensial di Indonesia terus mengalami perkembangan dan muncul berbagai tantangan. Setelah masa transisi politik, sistem multipartai menjadi salah satu langkah reformatif dalam percepatan kebutuhan demokrasi.⁴ Hal ini ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala negara atau wakil rakyat yang pencalonannya diusung oleh banyak partai politik.

Sejak era reformasi hingga saat ini, banyak partai politik yang terbentuk sehingga pada saat pemilihan umum beberapa partai politik harus melakukan koalisi.⁵ Akan tetapi penggabungan sistem multipartai dengan sistem pemerintahan presidensial ini menyebabkan ketidakstabilan dalam penyelenggaraan negara serta membahayakan stabilitas politik dan pemerintahan.

Kondisi seperti ini pernah dialami pada pemerintahan sebelumnya, di mana upaya untuk menciptakan stabilitas pemerintah di tengah sistem

³ Idul Rishan, "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial di Indonesia" *Jurnal Hukum Ius Quta Iustum: Faculty of Law*, Vol. 27 (Agustus 2020), hlm. 220.

⁴ *Ibid.*

⁵ Lidya Christina Wardhani, "Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia" *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2019), hlm. 259.

multipartai seringkali mendorong terbentuknya koalisi gemuk (*oversized coalition*) di parlemen. Pola ini menunjukkan adanya kecenderungan di mana pemerintah selalu berusaha menarik partai-partai politik agar bergabung ke dalam koalisi pendukung demi mengamankan dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada akhirnya berdampak pada potensi melemahnya peran oposisi dan fungsi pengawasan parlemen.

Situasi serupa terlihat jelas pada hasil Pemilu 2024 dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) turut memengaruhi pembentukan koalisi. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Prabowo Subianto mendapatkan dukungan partai politik paling banyak dan lebih besar dibanding pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya karena partai besar seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koalisi tersebut dengan dukungan 261 kursi di parlemen.⁶ Kecenderungan untuk merangkul sebanyak mungkin kekuatan politik ke dalam satu barisan pemerintahan seringkali didasarkan pada alasan demi menjaga stabilitas nasional. Namun stabilitas yang dibangun di atas fondasi koalisi yang terlalu dominan di parlemendapat menciptakan situasi di mana kontrol politik menjadi lumpuh. Jika semua

⁶ Efriza dkk. "Analisis Dinamika Koalisi Menuju Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024", *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 45, No. 2 (Desember 2024), hlm. 123.

kekuatan besar sudah berada di dalam pemerintahan, maka perdebatan substansial di ruang sidang legislatif dikhawatirkan akan berganti menjadi sekedar konsensus politik antar elit. Hal ini tentu menjadi ujian berat bagi kualitas demokrasi, di mana fungsi pengawasan tidak lagi dijalankan sebagai bentuk koreksi melainkan cenderung hanya menjadi instrumen untuk memuluskan agenda eksekutif.

Fenomena ini juga membawa dampak pada pergeseran peran anggota parlemen yang seharusnya menyuarakan kepentingan rakyat. Dalam koalisi yang terlalu besar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kerap dihadapkan pada dilema antara memperjuangkan aspirasi pemilih dan mengikuti garis kebijakan partai demi menjaga keutuhan koalisi. Situasi ini berpotensi membatasi munculnya kritik dari masyarakat yang tidak terserap dalam kebijakan pemerintah. Ketika kekuatan penyeimbang melemah, fungsi pengawasan dalam sistem presidensial ikut menurun, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan berisiko kurang mencerminkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Partai politik mempunyai pengaruh yang besar terhadap fungsi pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Koalisi yang dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan yang banyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Banyaknya partai politik yang tergabung dalam koalisi mempunyai dampak terhadap penerapan sistem presidensial. Jika koalisi “gemuk” (*oversized coalition*) maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentu akan didominasi oleh

partai koalisi pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi ini berisiko menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya sebagai lembaga pengesah bagi kebijakan eksekutif semata. Selain itu jabatan pemerintahan seperti jajaran menteri dan jabatan penting lainnya juga dapat dikuasai oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung Presiden dan Wakil Presiden.

Di satu sisi, koalisi “gemuk” pemerintah dapat memberikan keuntungan tidak perlu repot-repot melobi badan legislatif, mengingat mayoritas anggota parlemen berasal dari partai-partai pengusung pemerintah. Tetapi kondisi yang sedemikian ini justru menimbulkan kerugian bagi kalangan rakyat Indonesia, karena biasanya kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan Presiden dan Wakil Presiden serta partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusungnya saja. Bahayanya lagi demokrasi tidak akan berjalan dengan baik dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lemah atau bahkan dapat dikatakan fungsi pengawasan pada saat ini hanya menjadi formalitas saja.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari partai oposisi dapat menolak dan menentang kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan undang-undang, namun apabila kekuatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai-partai oposisi tersebut tidak setara dengan kekuatan anggota parlemen yang berasal dari partai koalisi pendukung pemerintah maka pertentangan dan penolakan tersebut akan sia-sia.

Dalam sistem presidensialisme multipartai, hubungan antara presiden dan parlemen dapat membentuk dua pola. Pertama; dukungan minoritas (*presidential minority*) di mana kekuatan politik menjadi pecah, seringkali menyebabkan ketegangan antara eksekutif-legislatif dan bisa mengarah pada pemerintahan yang terpisah, sebaliknya; dukungan mayoritas (*presidential majority*) menciptakan kondisi pemerintahan yang lebih stabil, karena mayoritas partai politik berada dalam koalisi pemerintah sehingga hubungan antara eksekutif dan legislatif cenderung lebih harmonis.⁷

Koalisi gemuk pemerintah bisa menjadi masalah dalam sistem presidensial. Tanpa adanya oposisi, politik menjadi tidak seimbang dan kurangnya pengawasan. Tanpa kontrol, pemerintah demokratis akan kehilangan arah.⁸ Jika semua partai tergabung dengan pemenang pemilu, akan ada risiko pemerintah jatuh ke arah rezim otoriter.⁹ Selain itu tidak ada jaminan bahwa koalisi gemuk akan menciptakan stabilitas yang lebih baik dalam pemerintahan.

Melemahnya fungsi kontrol parlemen akibat koalisi gemuk ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada hubungan antarlembaga negara, tetapi

⁷ Agung Saputra, "Status Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (September 2024), hlm. 51-52.

⁸ Moch Nurhasim, "Menjadi Oposisi Politik", *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/07/17/menjadi-oposisi-politik>, diakses pada 5 Februari 2025.

⁹ Zainal Arifin Mochtar, "Koalisi-Oposisi Dalam Sistem Presidensial", *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/07/10/koalisi-oposisi-dalam-sistem-presidensial>, diakses pada 5 Februari 2025.

juga merugikan kepentingan masyarakat luas. Tanpa adanya kekuatan penyeimbang yang memadai, proses legislasi dan pengambilan kebijakan berisiko dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melalui kajian yang mendalam. Kebijakan yang lahir dari kesepakatan elit politik di dalam koalisi besar cenderung bersifat akomodatif terhadap kepentingan kelompok tertentu, sehingga aspirasi rakyat yang seharusnya diperjuangkan melalui fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seringkali terabaikan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang melemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena koalisi dengan judul **“Implikasi Koalisi Gemuk Pemerintah Prabowo-Gibran Terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi koalisi gemuk pemerintah Prabowo-Gibran terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?
2. Mengapa koalisi gemuk pemerintah mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi koalisi gemuk pemerintah Prabowo-Gibran terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditinjau dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang akan dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan dampak koalisi gemuk pemerintah Prabowo-Gibran terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b) Untuk menganalisis alasan koalisi gemuk pemerintah dapat mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan Indonesia.
- c) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan dampak koalisi gemuk pemerintah Prabowo-Gibran terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditinjau dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritik

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat memperkaya dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum Tata Negara serta bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b) Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi kebijakan untuk mendorong reformasi sistem politik Indonesia agar DPR bisa lebih efektif dan optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Setelah di lakukan penelusuran literatur terkait topik “Implikasi Koalisi Gemuk Pemerintah Prabowo-Gibran Terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)” penulis menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut diantaranya:

Pertama, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Idul Rishan yang diterbitkan oleh *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* dari Universitas Islam Indonesia dengan judul “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial di Indonesia” dari penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya terdapat persamaan yakni penulis menganalisis dan meneliti terkait pengaruh yang ditimbulkan oleh bangunan koalisi gemuk, namun perbedaan yang spesifik yaitu peneliti sebelumnya mengkaji secara teoritis-hukum pada konteks sistem presidensial multipartai dan mencoba memberikan tawaran konsep untuk memulihkan relasi eksekutif dan legislatif. Sementara peneliti sekarang menganalisis dan meneliti fenomena koalisi gemuk Prabowo-Gibran terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dampaknya terhadap stabilitas politik dan pemerintahan Indonesia.

Kedua, naskah publikasi dengan judul “Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla” yang disusun oleh Hendropriyono dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun persamaan dari artikel ini yaitu penulis

menganalisis pengaruh koalisi partai politik terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun perbedaan dari artikel ini adalah penulis sebelumnya mencoba menelaah pengaruh koalisi partai politik (parpol) terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada periode awal pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019) sehingga penelitian ini menggunakan temuan ini sebagai pembanding historis, sementara fokus utamanya adalah menganalisis implikasi Kaolisi Gemuk Prabowo-Gibran (2024-2029). Perbedaan lainnya juga terdapat pada peneliti sekarang juga menggunakan *siyasah syar'iyah* sebagai pisau analisis untuk membedah dan menelaah terkait pengaruh koalisi gemuk pemerintah terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Amanda Feby Sabrina dkk dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang diterbitkan oleh *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Artikel yang berjudul “Analisis Hukum Partai Politik Dalam Koalisi Kabinet Prabowo-Gibran” terdapat persamaan di mana penulis juga menelaah dan menganalisis terkait koalisi kabinet Prabowo-Gibran (KIM Plus) dari sudut pandang hukum politik. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian sebelumnya masih bersifat analisis hukum politik awal, sedangkan peneliti saat ini akan melangkah lebih jauh dengan melakukan analisis implementatif terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran yang sudah berjalan.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Trias Politica*

Konsep trias politica yang diusung oleh Montesquieu berfokus pada pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang masing-masing berdiri sejajar dan terpisah satu sama lain. Prinsip pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai contoh, John Locke dalam karya "*Two Treaties on Civil Government*" juga menyarankan pembagian kekuasaan menjadi tiga bagian: legislatif, eksekutif dan federatif.¹⁰ Namun kelemahan teori Locke ini adalah bahwa kekuasaan yudikatif digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, sehingga tidak dapat mengawasi eksekutif secara efektif. Hal ini berisiko menghalangi tegaknya keadilan karena pejabat eksekutif yang melanggar hukum tidak dapat diajukan ke pengadilan yang bebas, mengingat eksekutif memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yudikatif. Dengan demikian peradilan yang bebas tidak akan dapat terwujud sehingga warga negara di depan hukum menjadi tidak ada. Jadi pengadilan di sini merupakan alat daripada eksekutif.

Untuk memperbaiki kelemahan tersebut, Montesquieu dalam bukunya *De L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)* yang diterjemahkan oleh Sukarna mengusulkan pemisahan yang lebih tegas antara ketiga

¹⁰ Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 1-2.

cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang kedudukannya setara dan saling terpisah. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin independensi pengadilan. Pemisahan kekuasaan ini kemudian dikenal sebagai teori Trias Politica yang banyak diadopsi dalam sistem pemerintahan modern, termasuk Indonesia. Pemisahan ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan demokratis.

Namun untuk menanggulangi kekurangan lain dalam teori tersebut, Van Vollen Hoven mengemukakan teori Caturpraja dalam bukunya *“Saaty Recht Overzee”*. Teori ini menambahkan satu cabang kekuasaan baru, yaitu *“politie”* atau kekuasaan polisi yang dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Van Vollenhoven menganggap bahwa jika polisi menjadi bagian dari eksekutif, maka mereka dapat dengan mudah diperintahkan untuk melakukan tindakan represif seperti penangkapan yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Ia mengambil contoh situasi di negara jajahan Belanda, di mana kebijakan pemerintah kolonial sering kali menindas rakyat dengan sewenang-wenang, dan hal ini menjadi alasan mengapa pemisahan kekuasaan dalam teori Caturpraja sangat penting.

Di Indonesia, meskipun teori-teori tersebut memberikan pengaruh, sistem demokrasi yang ada tidak mengadopsi satu teori secara murni. Sistem ketatanegaraan Indonesia justru menggabungkan berbagai elemen dari teori-teori tersebut, dengan struktur pemerintahan yang lebih

kompleks. Pembagian kekuasaan di Indonesia mencakup lembaga-lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Presiden, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kekuasaan legislatif di sini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), eksekutif oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinet, dan kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) serta lembaga kehakiman lainnya. Dengan demikian sistem pemerintahan Indonesia berupaya mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan, meskipun dengan penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan negara.

2. Teori Pengawasan Parlemen (*Parliamentary Oversight*)

Secara umum, lembaga legislatif di Indonesia memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi tradisional yang lebih lama, yang melibatkan pembuatan atau pembahasan aturan-aturan yang berlaku untuk seluruh warga negara. Fungsi anggaran yaitu menelaah disertai persetujuan atau penolakan terhadap rancangan undang-undang terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan berfokus pada kemampuan lembaga legislatif untuk

mengawasi tindakan eksekutif dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan yang merugikan rakyat.¹¹

John Less (1977) mendefinisikan pengawasan (*oversight*) legislatif sebagai perilaku anggota legislatif dan staf mereka, baik secara individu maupun kolektif yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku birokrasi. Sementara itu Bert A. Rockman (1984) menjelaskan bahwa pengawasan legislatif mencakup tiga hal utama, yaitu:

- 1) Pengawasan sebagai cara untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat;
- 2) Pengawasan yang melibatkan langkah legislator dan staf mereka baik individu maupun kolektif yang mempengaruhi tindakan eksekutif secara keseluruhan; dan
- 3) *Review* legislatif terhadap tindakan departemen, komisi (lembaga pemerintah non-departemen), aparat serta kebijakan dan program yang mereka jalankan.

Dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat, pengawasan oleh lembaga legislatif memiliki peranan strategis yang sangat penting. Proses ini juga menjadi salah satu syarat untuk keberlanjutan demokrasi, karena mengontrol aktivitas pemerintahan adalah tanggung jawab wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung. Fungsi pengawasan lembaga legislatif

¹¹ Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

memastikan bahwa kebijakan esekutif sesuai dengan kepentingan rakyat, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaannya. Dengan adanya hak konstitusional untuk mengawasi, lembaga legislatif dapat menyoroti kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, seperti penyalahgunaan wewenang, kerugian negara dan ketidakadilan dalam pembagian anggaran yang tidak menguntungkan kelompok marginal. Untuk itu legislatif harus mampu memelihara otonomi yang cukup agar dapat mengawasi kekuasaan eksekutif.

Walaupun fungsi legislasi dapat diukur melalui jumlah dan kualitas produk undang-undang yang dihasilkan, pengawasan sebagai fungsi legislatif lebih sulit untuk diukur. Meskipun demikian pengawasan dalam sistem demokrasi sangat strategis, mengingat kekuasaan politik berasal dari rakyat yang menyalurkan kewenangan kepada wakil-wakil mereka. Fungsi pengawasan ini mencerminkan pertanggungjawaban moral dan politis anggota legislatif kepada rakyat yang memilih mereka. Dengan menjalankan fungsi pengawasan ini, siklus kekuasaan yang melibatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan politik dapat terwujud dengan baik.

3. Teori *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologi, *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syar'a*, yang berarti sesuatu yang sesuai dengan syariat atau dapat diartikan sebagai peraturan atau politik yang berlandaskan hukum Islam. Secara terminologis, menurut Ibnu Akil, *siyasah syar'iyah* adalah tindakan yang secara praktis mendekatkan umat manusia pada kemaslahatan dan

menjauhkannya dari kerusakan.¹² Dari pengertian ini terdapat beberapa poin penting yang bisa diambil, pertama; tindakan atau kebijakan *siyasah* harus mengutamakan kepentingan umum yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dibuat dalam konteks masyarakat dan oleh pihak yang memiliki otoritas untuk mengarahkan publik. Kedua; kebijakan yang diambil bersifat pilihan alternatif, dengan pertimbangan mencari solusi terbaik yang memberikan kemaslahatan bersama dan mencegah kerusakan. Ketiga; *siyasah* beroperasi dalam ranah ijtihadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak memiliki ketentuan pasti dalam al-Qur'an dan Sunnah, melainkan menjadi kewenangan pemimpin umat Islam. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam *siyasah* sering kali berupa *qiyas* dan *maslahah mursalah*. Dasar utama dari *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat, dengan tujuan menegakkan hukum yang adil meskipun cara-cara yang ditempuh tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah.¹³

Dalam konteks ilmu pengetahuan, *siyasah syar'iyah* dalam bidang yang mempelajari tentang pengaturan urusan masyarakat dan negara melalui hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang

¹² Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh: Kuliyyat Da'wah al-Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), hlm. 89.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 29.

kekuasaan negara yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁴

Dari asal usul kata *siyasah* dapat diambil dua pengertian. Pertama, *siyasah* dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu, seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba, sehingga pelakunya disebut *sûs*. Kedua, *siyasah* dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan.¹⁵

Adapun pengertian *siyasah* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu ‘Aqil dalam kitab *al-Funun* yang menyatakan, “*siyasah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapan dari Rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan,”.¹⁶

Secara keseluruhan esensi dari *siyasah syar’iyyah* adalah upaya untuk mencapai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat, bukan kemaslahatan yang didasarkan pada keinginan atau hawa nafsu manusia semata. Hal ini karena tujuan utama dari hukum syariat adalah untuk

¹⁴ Syekh Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

¹⁵ Ghina Auliya Rizky, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, dan Lisnawati, “Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah,” *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, No. 2 (Juni 2025), hlm. 23.

¹⁶ Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah fi siyasat al-Syar’iyyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damaskus: Matba’ah Dar al-Bayan, 2005), hlm. 26.

mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia di dunia, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dalam berbagai bentuk. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum dalam syariat Islam dirancang untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dalam semua aspek kehidupan.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang menjadikan norma positif sebagai objek kajian. Selain itu penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan tatanan hukum positif dengan tatanan logika.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian, selanjutnya pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

¹⁷ S.A. Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 76.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dan konseptual (*conceptual approach*) untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.

4. Sumber Penelitian

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kedudukan utama dan otoritatif. Berikut adalah bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi hukum yang berbentuk dokumen resmi. Berikut adalah bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini :

- 1) Buku teks yang disusun oleh para ahli hukum
- 2) Jurnal hukum, skripsi dan tesis
- 3) Karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada data sekunder. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara menghimpun, membaca, dan mencatat bahan-bahan hukum serta literatur yang relevan dengan objek penelitian, yaitu mengenai mekanisme hak istimewa DPR RI. Bahan-bahan tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (beserta perubahannya), serta dokumen resmi penetapan hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa literatur ilmiah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, serta draf skripsi/tesis terdahulu.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti berita daring.

b. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Data tersebut diolah secara sistematis untuk mempermudah proses analisis pada tahap selanjutnya.

6. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis menggunakan logika deduktif dengan pendekatan analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif adalah cara untuk menginterpretasikan dan menganalisis bahan penelitian berdasarkan pemahaman tentang hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang relevan dengan isu yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori *Trias Politica*, teori Pengawasan Parlemen (*Parliamentary Oversight*) dan teori *Siyasah Syar'iyah*.

Bab ketiga, memuat paparan penjelasan tentang fenomena koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan di Indonesia meliputi data penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Bab keempat, berisi pembahasan serta analisa peneliti terhadap data-data dan bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada peneliti yakni implikasi koalisi gemuk pemerintah terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fenomena koalisi gemuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran membawa implikasi penting terhadap praktik ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, stabilitas pemerintahan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*. Adapun kesimpulan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Pembentukan koalisi gemuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran berimplikasi langsung pada pelemahan fungsi pengawasan DPR. Dominasi partai politik melalui penggabungan kekuatan dalam KIM Plus yang menguasai mayoritas kursi di parlemen, yakni mencapai sekitar 81% kursi menyebabkan fungsi kritis DPR menjadi tumpul.

Dalam kondisi ini instrumen pengawasan konstitusional seperti hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat berisiko hanya menjadi formalitas belaka karena mekanisme pengambilan keputusan yang didominasi oleh suara mayoritas mutlak. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam mekanisme *checks and balances* sebagaimana teori *Trias Politica* yang dianut Indonesia, sehingga DPR cenderung menjadi perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif daripada menjadi lembaga penyeimbang. Akibatnya lahir kebijakan yang rentan berat sebelah dan

hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu di dalam lingkaran koalisi, yang pada akhirnya menurunkan akuntabilitas publik dan mengancam stabilitas demokrasi jangka panjang karena hilangnya peran kontrol yang efektif.

2. Koalisi gemuk pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak terhadap stabilitas dan pemerintahan Indonesia. Stabilitas politik seringkali dijadikan alasan utama oleh para aktor politik dalam membentuk koalisi gemuk. Namun ketika hampir seluruh kekuatan politik berada dalam satu barisan koalisi, mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah menjadi lemah. Kondisi ini berpotensi melahirkan pemerintahan yang kurang responsif terhadap kepentingan publik, meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, serta menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan demokratis. Dengan demikian stabilitas yang dihasilkan berpotensi bersifat semu karena tidak disertai dengan pengawasan yang kuat.
3. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah* koalisi gemuk yang mematikan fungsi pengawasan ini merupakan sebuah kerusakan (*mafsadah*) dalam tata kelola pemerintahan karena mengabaikan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-amanah* (mandat rakyat). Meskipun stabilitas politik seringkali dijadikan alasan utama oleh para aktor politik, namun dalam Islam stabilitas tidak boleh dijadikan prioritas utama jika harus mengorbankan transparansi dan kemaslahatan umum (*tahqiq al-maslahah*). Oleh karena itu keberadaan kekuatan oposisi di luar pemerintahan, seperti

posisi unik yang diambil oleh PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu, menjadi kekuatan krusial sebagai perwujudan dari kewajiban etis nasihat (*nush*) dan fungsi pengawasan moral (*hisbah*) untuk mencegah kekuasaan jatuh ke arah rezim otoriter. Tanpa adanya pengawasan yang independen dari wakil umat yang memiliki integritas sebagaimana konsep *ahl al-hall wa al-'aqd*, maka esensi pemerintahan yang amanah, transparan dan berorientasi sepenuhnya pada keadilan bagi rakyat sulit untuk diwujudkan dalam bingkai negara hukum.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa koalisi gemuk pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berdampak pada pelemahan fungsi pengawasan DPR dan kualitas stabilitas pemerintahan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu penguatan mekanisme pengawasan dan keberadaan oposisi yang sehat menjadi prasyarat penting bagi terjaganya demokrasi, akuntabilitas kekuasaan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

B. Saran

Setelah analisis yang penulis jabarkan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

- Pemerintah dan partai politik diharapkan tetap memiliki komitmen moral dalam menjaga kemandirian institusi parlemen agar fungsi pengawasan tidak dikorbankan demi kepentingan stabilitas koalisi

semata. Hal ini penting agar demokrasi Indonesia tidak terjebak pada tirani mayoritas yang mengabaikan suara-suara kritis dari luar koalisi.

- DPR sebagai lembaga legislatif perlu memperkuat integritas dan keberanian anggotanya dalam menggunakan instrumen pengawasan secara objektif untuk memastikan setiap kebijakan eksekutif tetap berpihak pada rakyat. Integritas kolektif ini diperlukan agar fungsi pengawasan tidak hanya menjadi alat tawar-menawar politik. Selain itu penting untuk memberikan ruang yang cukup bagi kekuatan oposisi di parlemen sebagai penjaga terakhir mekanisme *checks and balances*.
- Masyarakat juga diharapkan tetap aktif melakukan pengawasan partisipatif dari luar parlemen guna menjaga agar jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor hukum dan kemaslahatan umat.
- Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas penggunaan hak-hak konstitusional DPR secara empiris selama masa pemerintahan ini guna melihat dampak nyata dari dominasi koalisi terhadap kualitas penegakan supremasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Buku

Akbar, Patrialis. Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Djazuli, A. Fiqh Siyasah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqih. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Mahfud MD. Politik Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Qayyim al-Jauziyah, Ibnul. al-Thuruq al-Hukmiyah fi Siyasat al-Syar'iyah.
Damaskus: Dar al-Bayan.

Romli, S. A. Muqaranah Mazahib fil Ushul. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Siagian, Sondang P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Sunny, Ismail. Pembagian Kekuasaan Negara. Jakarta: Aksara Baru.

Supriatna, dkk. Sistem Pemerintahan Indonesia. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jilid II. Jakarta: Kencana.

Zuhaily, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Jilid I. Damaskus: Dar al-Fikr.

Zuhaily, Wahbah. Ushul Fiqh: Kuliyyat Da'wah al-Islami. Jakarta: Radar Jaya
Pratama.

Jurnal

Abdillah, Masykuri. "Kekuasaan Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah Kontemporer." As-Sais: Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah.

Aida, Nurul, dan Isharyanto. "Analisis Sistem Pemerintahan Berbasis Koalisi Partai Politik Berkaitan dengan Sistem Presidensial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS).

Akbar, Amanda Feby, dkk. “Analisis Hukum Partai Politik dalam Koalisi Kabinet Prabowo-Gibran.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.

Antari, Putu Eva Ditayani. “Implementasi Fungsi Pengawasan DPR dalam Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia.” *Refleksi Hukum*.

Antonio, Renville. “Pengembangan Profesionalitas Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Melalui Reformulasi Partai Politik.” *IBLAM Law Review*.

Arifin, Samsul. “Siyasah Syar’iyyah dan Dinamika Negara Modern.” *Jurnal al-Qanun*.

Awalin, Nurul Yuliana, Nazwa Rahmadani, dan Meyvina Putri. “Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Relevansi Konsep Imamah dan Demokrasi Modern.” *Equality: Law and Social*.

Bazla Syasya Sabri, Bulan, dkk. “Peran Check and Balance dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat*.

Efriza, dkk. “Analisis Dinamika Koalisi Menuju Pilpres 2024.” *Jurnal Ilmu dan Budaya*.

Fiqih, Pramesti Ratu, Adellia Mahardhika Widodo, dan Anisa Miftahul Firdaus. “Analisis Penerapan Rule of Law oleh Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution (Studi pada Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023).” *Discourse: Journal of Social Studies and Education*.

Hakim, Lukmanul, dkk. "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR di Tengah Dominasi Koalisi Gemuk." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*.

Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*.

Isnaini. "Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial Indonesia." *CIVICUS*.

Jannah, Miftahul. "Efek Koalisi Besar Pemerintahan dalam Proses Politik Hukum Negara Demokrasi." *Otentik Law Jurnal*.

Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*.

Kristiadi, Geornius Benny, dan Anindya Putri Maharani. "Implikasi Sistem multipartai terhadap Oposisi di Indonesia." *NeoRespublica*.

Labib Chidqi, Achmad. "Perluasan Kewenangan DPD dalam Perspektif Bikameral Ideal." *Alethea*.

Muchlisin. "Kedudukan dan Fungsi DPR dalam Sistem Ketatanegaraan." *Mimbar Yustitia*.

Novian, dkk. "Analisis Sikap Politik Partai PDI-P terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Periode 2024-2029." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.

Rishan, Idhul. "Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial Indonesia." *Ius Quia Iustum*.

Rizky, Ghina Aulia, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, dan Lisnawati. "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah." Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah.

Romli, Lili. "Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi." Jurnal Polituca.

Saputra, Agung. "Status Hukum Perppu Cipta Kerja." Jurnal Ilmu Hukum.

Sellomitha Fodhi, Azhari, dkk. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan." JHPIS.

Subardjo. "Penggunaan Hak Angket oleh DPR RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah." Jurnal Ilmu Hukum Novelty.

Suhaimi, Muhammad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "Al-Maqashid al-Syari'ah: Teori dan Implementasi." Sahaja: Journal Shariah and Humanities.

Sulistiyawati, Erly, dkk. "Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional." Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ).

Suparto. "Pelaksanaan Sistem Presidensial dengan Multipartai." Jurnal Sasi.

Suprayitno, Hery, dan Baehaki Syakbani. "Cek dan Balance Sistem Pemerintahan di Indonesia." Jurnal Valid.

Suri, Muhammad. "Dinamika Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Presidensial di Indonesia." Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Pendidikan (JAMAPEDIK).

Suyati, dan Budiyo. “Dinamika Koalisi dan Efektivitas Kepemimpinan pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.” *Jurnal Tana Mana*.

Thohari, Ahmad Ahsin, dan Gilang Abi Zaifa. “Implikasi Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Hasil Pemilihan Umum.” *Semarang Law Review (SLR)*.

Wardhani, Lidya Christina. “Pengaruh Koalisi Partai Politik terhadap Sistem Presidensial.” *Justitia Jurnal Hukum*.

Yusuf, Aly, dkk. “Menakar Kinerja Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono.” *Update Indonesia*.

Skripsi/Tesis

Mubarok, Fahmi Idris. *Analisis Komparatif Pembagian Kekuasaan Negara Pemikiran Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf*. Skripsi. UIN KHAS Jember

Lain-lain

Anugrahadi, Ady. “KPU Tetapkan PDI-P Pemenang Pemilu 2024, Raih Total 25.384.673 Suara.” *Liputan6*. Diakses 16 Januari 2026.

<https://www.liputan6.com/pemilu/read/5683371/kpu-tetapkan-pdip-pemenang-pemilu-2024-raih-total-25384673-suara>

Badan Pengkajian MPR RI. *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: MPR RI.

Kansil, C. S. T. "Pemerintahan Daerah di Indonesia." Dalam *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Komisi Pemilihan Umum RI. Ambang Batas Partai Politik Pemilu 2019. Jakarta: KPU RI.

Mochtar, Zainal Arifin. "Koalisi-Oposisi dalam Sistem Presidensial." *Kompas.id*. Diakses 5 Februari 2025.

<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/07/10/koalisi-oposisi-dalam-sistem-presidensial>

Nurhasim, Moch. "Menjadi Oposisi Politik." *Kompas.id*. diakses 5 Februari 2025.

<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/07/17/menjadi-oposisi-politik>

S. Saifullah. "Kilas Balik Hak Angket KPK pada Era Presiden Jokowi," *Tempo.co*.

Diakses 15 Januari 2026. <https://www.tempo.co/politik/kilas-balik-hak-angket-kpk-pada-era-presiden-jokowi-84151>

Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan Lima Tahun DPR RI 2004–2009. Jakarta:

DPR RI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA